

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM 1 TAHUN 1990

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYARAN RAKYAT DALAM
BENTUK KOPERASI

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
1990



MENTERI PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM.1 Tahun 1990

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYARAN RAKYAT
DALAM BENTUK KOPERASI**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bidang pelayaran rakyat, penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh badan usaha koperasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan persyaratan usaha bagi koperasi yang bergerak dibidang pelayaran rakyat;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3378);
 2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 1989;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 79 Tahun 1988 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Serta Penyelenggaraan Angkutan Laut;

- (3) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak pejabat yang mengeluarkan izin usaha wajib memberikan alasan penolakan.
- (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah pemohon memenuhi persyaratan.

Pasal 4

Kegiatan Koperasi Pelayaran Rakyat dapat meliputi kegiatan bongkar muat dan ekspedisi sepanjang melayani barang-barang yang akan diangkutnya sendiri.

Pasal 5

Koperasi yang bergerak dibidang usaha pelayaran rakyat yang telah mendapatkan izin usaha sebelum ditetapkan Keputusan ini wajib menyesuaikan perizinan usahanya sesuai dengan Keputusan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.


Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 22 Januari 1990

MENTERI PERHUBUNGAN



Ir. AZWAR ANAS

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 7/AL 301/Phb-89, tentang Pengukuhan Organisasi Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGA-
RAAN PELAYARAN RAKYAT DALAM BENTUK KOPERASI.**

Pasal 1

- (1) Koperasi yang bergerak dibidang pelayaran rakyat wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin Usaha Pelayaran Rakyat diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan di tempat domisili Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh izin usaha pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kegiatan utama dibidang pelayaran rakyat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya;
 - b. memiliki perahu layar atau kapal layar notor dengan ukuran sampai dengan 850 m³ isi kotor atau kapal notor dengan ukuran sampai 100 m³;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Permohonan izin usaha pelayaran rakyat diajukan oleh Koperasi tingkat primer kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan ditempat domisili koperasi yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Permohonan izin usaha pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib dilampiri Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Pejabat Departemen Koperasi setempat.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan WASBANG;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Pertambangan;
9. Menteri Kehutanan;
10. Menteri Koperasi;
11. Kepala BULOG;
12. Jaksa Agung Republik Indonesia;
13. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
14. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan dilingkungan Departemen Perhubungan;
15. Para Kepala Biro dilingkungan Departemen Perhubungan;
16. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
17. Para Administrator Pelabuhan dan Para Kepala Kantor Pelabuhan;
18. DPP PELRA;
17. DEKOPIN Pusat.

stka/et3